

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan-pembahasan sebelumnya, baik landasan teori tentang konsep *Sadd az-Zarī'ah* dalam metode *istinbat* hukum Islam, dalam penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, analisis *Sadd az-Zarī'ah* terhadap jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan *fidusia* pada BMT Amanah Madina diterapkan pada pembiayaan dengan nilai Rp.1.000.000,- hingga Rp.1.500.000,-, dalam perjanjian ini pihak lembaga mendapatkan keuntungan yakni memperoleh nasabah dan dana yang ada pada BMT tidak mengendap karena bisa disalurkan melalui pembiayaan kepada orang-orang yang kurang mampu, begitu pula dengan pihak nasabah yang memperoleh keuntungan pada pembiayaan dengan jaminan *fidusia* dapat memperoleh dana yang dibutuhkan sebagai modal usaha meskipun mereka tidak mempunyai barang dengan sertifikat, Tetapi pada penerapannya jaminan *fidusia* juga menimbulkan banyak dampak

*mazarat* bagi pihak BMT Amanah Madina, dimana pihak nasabah menjual barang jaminan dan melarikan diri dengan barang yang dijamin.

2. Dalam pandangan *Sadd az-Zarī'ah* dalam Metode *Istinbāt* dalam Hukum Islam (*Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*), maka pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat tidak boleh karena menimbulkan lebih banyak dampak negatif dari pada positifnya, sehingga jaminan fidusia dalam produk pembiayaan pada BMT Amanah Madina lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan yang di dapat oleh pihak BMT.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. BMT Amanah Madina hendaknya lebih berhati-hati memilih nasabah yang akan mengajukan pembiayaan disana.
2. BMT Amanah Madina hendaknya lebih memperhatikan apakah jaminan yang digunakan itu lebih mengakibatkan banyak *maslāhatnya* dari *mafsadahnya*.